

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha kolektif umat manusia yang bertujuan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan kemampuan yang melekat, baik jasmani maupun rohani, selaras dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya. Untuk menumbuhkembangkan kemampuan tersebut akan melibatkan transmisi nilai dan norma yang disengaja kepada generasi mendatang, memungkinkan mereka untuk berkembang dan maju dalam hidup mereka.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara².

Sesuai penjelasan Jhon Dewey, pendidikan mencakup perkembangan progresif dari kemampuan intelektual dan emosional mendasar yang diarahkan untuk memahami alam dan membina hubungan yang bermakna dengan individu lain.³Selanjutnya, Oemar Hamalik menjelaskan bahwa pendidikan memerlukan proses mempengaruhi siswa, memfasilitasi adaptasi optimal mereka terhadap lingkungan, sehingga mendorong transformasi dalam diri mereka yang memberdayakan mereka untuk berkontribusi secara efektif kep

¹Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

²Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³John Dewey, *Democracy and Education* (Colombia: University a Sicciety, 2003), 3.

ada masyarakat.⁴

Pendidikan agama adalah hal yang sangat penting untuk diberikan kepada anak di masa sekarang. Pendidikan agama khususnya Islam adalah pelajaran yang harus dipaparkan kepada anak dan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang mengutamakan pemberdayaan individu melalui ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup prinsip-prinsip normatif ajaran Islam tetapi juga menggali aplikasi praktis dari ajaran-ajaran tersebut dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan individu.⁵

Ilmu Fiqh ialah salah satu cabang ilmu keislaman yang sekarang mengalami kemajuan yang signifikan dan terus berkembang. Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, memainkan peran penting dalam mempromosikan ilmu fiqh seperti *bahts al-masail fiqhiyah*. Namun, penting untuk mengatasi masalah penting dalam masyarakat seperti persepsi yang berlaku bahwa Islam hanya berkisar pada fikih. Persepsi ini berasal dari fakta bahwa fiqh menawarkan aturan dan prinsip hukum yang eksplisit, yang memungkinkan individu untuk mengandalkannya sebagai kerangka kerja yang komprehensif.⁶

Fiqh memegang posisi penting dalam dunia Islam, fungsinya adalah sebagai aspek integral dari pendidikan Islam. Dalam lingkungan pendidikan, fiqh berkembang sebagai bidang ilmu khusus. Oleh karena itu, menjadi keharusan untuk mempelajari dan memajukan fiqh, karena memainkan peran penting dalam

⁴Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 3.

⁵Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 25.

⁶Arif Shaifudin, "Fiqh dalam Perspektif Filafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqh," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019), 198.

menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dengan menetapkan hukum dan peraturan yang komprehensif, fiqh berkontribusi pada implementasi yang efektif dari sistem yang berfungsi dengan baik dalam kehidupan.⁷

Ibadah menuntut perhatian yang cermat, karena merupakan hal yang tidak boleh dianggap enteng atau disalahgunakan. Dalam Islam, ibadah berpedoman pada perintah Allah SWT. dan ajaran Nabi Muhammad SAW. yang bersumber dari wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta perbuatan, perkataan, dan perbuatan Nabi SAW. yang dikenal dengan hadis. Muslim memiliki pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk ibadah dan juga tata caranya. Sangat penting bagi umat muslim untuk mengikuti praktik ibadah yang dicontohkan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW., serta memastikan bahwa ibadah berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis.

Salah satu ciri khas yang Allah SWT. berikan kepada wanita adalah menstruasi, di mana darah keluar dari kemaluan sebagai tanda kesiapan mereka untuk menikah dan bereproduksi setelah mencapai pubertas. Proses biologis ini biasa disebut dalam bahasa Arab sebagai *hajidh* atau *mahidh* yang sekarang dikenal dengan istilah haid. Imam Al-Bahwati menjelaskan bahwa menstruasi atau haid mengacu pada aliran darah alami dari rahim wanita pasca pubertas, yang terjadi pada hari-hari tertentu yang ditentukan dengan baik.⁸

Haid adalah keluarnya darah dari lapisan rahim wanita setelah dia mencapai pubertas. haid terjadi secara berkala, biasanya berlangsung minimal satu hari satu malam, hingga lima belas hari, dengan durasi rata-rata sekitar enam atau

⁷T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 1.

⁸ Ali bin Said al-Ghamidi, *Dalilul Maratul Muslimah Fiqh Wanita*, 253.

tujuh hari. Darah haid adalah darah yang keluar dari vagina wanita dalam keadaan sehat, tidak berhubungan dengan persalinan atau pecahnya selaput dara.⁹

Sepanjang hidup seorang wanita, mulai dari remaja hingga dewasa, merupakan hal yang wajar bagi mereka untuk mengalami siklus haid. Hal tersebut menjadikan pendarahan teratur dari lapisan rahim yang dikeluarkan melalui vagina. Pendarahan terjadi ketika sel telur yang tidak dibuahi menyebabkan lapisan rahim, yang kaya akan pembuluh darah luruh. Al-Qur'an tidak secara luas membahas mengenai haid, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek filosofis dan teologisnya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.¹⁰

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa *al-mahidh* mengacu pada kenajisan atau sesuatu yang dianggap najis. Tafsir Jalalain lebih lanjut menguraikan bahwa *al-mahidh* menunjukkan sesuatu yang kotor, dan tempat keluarnya darah najis itu sendiri dianggap najis. Demikian pula, ath-Thahir Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya, Tahir wa Tanwir, juga menerjemahkan *al-mahidh* sebagai darah yang mengalir dari rahim wanita pada waktu tertentu, merujuk pada haid. Ibn Kathir berbagi interpretasi yang sama, mendefinisikan *al-mahidh* sebagai darah yang keluar dari rahim wanita. Selain itu, Ibnu Katsir mengartikan *al-mahidh* sebagai *al-farj*, yang mengacu pada tempat keluarnya darah menstruasi.¹¹

⁹Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, ed. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 72.

¹⁰Akram Ridha, *Balig Tanpa Malu* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 25.

¹¹Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019), 224.

Berangkat dari fenomena di Kelurahan Karang Mekar bahwa masih banyak remaja yang kurang memahami mengenai fiqh haid. Banyak dari mereka tidak bisa membedakan darah haid, nifas, dan juga darah *istihadhah*. Hal tersebut akan menjadi suatu masalah karena bagi mereka yang sudah haid sangat penting untuk memahami ketentuan haid. Hukum mempelajari fiqh haid ini juga wajib karena akan berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya.

Kurangnya pemahaman remaja di Kelurahan Karang Mekar mengenai fiqh haid menjadi sesuatu yang menjadi perhatian. Oleh karenanya hal ini menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, karena tidak semua remaja di kelurahan tersebut memiliki dasar agama yang baik seperti pondok pesantren. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan skripsi yang berjudul **“Wawasan Remaja Tentang Fiqh Haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin Timur”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau batasan masalah dilakukan agar peneliti lebih terfokus, dan tidak melenceng, tidak terjadi kesalahan yang keliru dalam memahami maksud dari judul penelitian. Adapun definisi operasional dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan dari memberikan definisi operasional atau batasan masalah adalah untuk memastikan penelitian lebih fokus dan menghindari kesalahpahaman atau kesalahan dalam memahami tujuan penelitian. Untuk penelitian ini, definisi operasional dijabarkan sebagai berikut:

1. Wawasan

Secara etimologis, istilah wawasan berasal dari kata wawas yang mencakup pengertian menelaah, menelaah, mengamati, atau merenungkan. Di sisi lain, wawasan mengacu pada hasil dari perenungan yang meliputi perspektif, pemahaman, sudut pandang, atau konseptualisasi.¹²Wawasan mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengamati, atau mendapatkan pemahaman indrawi. Ini melibatkan keterlibatan dalam kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan memahami dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tanggapan yang ditimbulkan melalui penglihatan atau persepsi indera.

Wawasan, dalam pengertian lain, mencakup gagasan untuk menggambarkan sudut pandang tertentu, pendekatan evaluasi, cara persepsi, atau mode respons indrawi.¹³Mengingat keadaan saat ini, jelas bahwa pemikiran akan bergeser ke arah yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Pergeseran ini bertujuan untuk mencari jawaban dan merumuskan strategi untuk menata dan menjamin kelangsungan hidup. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang jelas yang sejalan dengan ajaran agama, memungkinkan kita untuk mencapai dan menerapkan wawasan secara efektif. Dalam konteks kajian ini, wawasan yang dikaji berkaitan dengan ciri-ciri, aturan, dan sifat-sifat darah haid.

¹²Ridwan et al., *Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), 175.

¹³Muhammad Nur Rohim, Nunuk Suryani, dan Musa Pelu, "Sikap Integrasi Nasional Ditinjau Dari Pemahaman Nilai-nilai Sejarah dan Sikap Sosial Siswa," *Jurnal CANDI* 16, no. 2 (2016), 120.

2. Remaja

Remaja merupakan fase yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada anak, disertai dengan emosi yang fluktuatif. Emosi tersebut baik positif maupun negatif, memiliki potensi yang signifikan dan menimbulkan tantangan yang memerlukan pertimbangan cermat dari orang tua dan pendidik. Emosi positif seperti kebahagiaan, cinta, dan kegembiraan berfungsi sebagai potensi konstruktif yang dapat mengarahkan remaja ke arah perilaku positif. Sebaliknya, emosi negatif seperti marah, kecewa, takut, dan cemas dapat menimbulkan berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Sangat penting untuk memahami perkembangan emosional remaja untuk mendukung pertumbuhan mereka, memupuk potensi mereka, dan mengatasi masalah yang mereka hadapi secara efektif.¹⁴

Menurut Miftahul Jannah mengutip Hurlock, masa remaja digambarkan sebagai fase transisi, menandakan periode di mana individu mengalami transformasi fisik dan psikososial saat mereka bertransisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.¹⁵ Remaja yang dimaksud pada penelitian ini adalah remaja rentang usia 11 hingga 17 tahun.

3. Fiqh Haid

Secara linguistik, haid mengacu pada tindakan sesuatu yang mengalir. Dilihat dari segi *syara'*, haid tetap terjadi secara alami pada wanita, tanpa

¹⁴Nurul Azmi, "Potensi Emosi Remaja dan Pengembangannya," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 2, no. 1 (2015), 36.

¹⁵Miftahul Jannah, "Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangan dalam Islam," *Psikoislamedia* 1, no. 1 (2016), 245.

memandang sebab tertentu dan berlangsung pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, darah haid dianggap sebagai darah normal dan bukan merupakan akibat dari penyakit, cedera, kelainan, atau proses persalinan. Ada variasi haid antar wanita yang berbeda-beda, seperti jumlah darah, durasi, dan panjang siklus bulanan. Perbedaan ini muncul berdasarkan keadaan individu, faktor lingkungan, dan variasi iklim.¹⁶

Setelah mencapai balig, wanita mengalami aliran darah dari rahim secara teratur, yang dikenal sebagai haid dan terjadi pada hari-hari tertentu yang diketahui. Siklus haid adalah durasi antara dua periode haid berturut-turut, diukur dari hari terakhir satu haid hingga hari pertama berikutnya. Kebanyakan wanita mengalami siklus ini selama masa reproduksi mereka, biasanya berlangsung sekitar 28 hari. Namun, ada variasi dengan beberapa wanita memiliki siklus 21 atau 30 hari. Remaja dianggap memiliki siklus haid yang normal jika selang waktunya antara 21 hingga 35 hari. Siklus yang lebih pendek dari 21 hari dianggap terlalu sering, sedangkan siklus yang melebihi 35 hari dianggap terlalu lama.¹⁷

Darah nifas adalah darah yang dikeluarkan dari rahim wanita setelah melahirkan, baik yang dikeluarkan adalah janin manusia atau masih berupa gumpalan (alqah) atau darah kental. Istilah yang digunakan untuk darah yang keluar dalam waktu 15 hari dan malam setelah melahirkan adalah darah nifas. Jika keluar darah terus melebihi batas waktu tersebut, maka dikategorikan sebagai

¹⁶Mustafa Budiman Sillaturohmah Nur, *Bimbingan Ibadah Muslimah Sehari-hari Sesuai Al-Qur'an dan As-Sunah* (Surakarta: Al-Qudwah Publising, 2014), 92-93.

¹⁷Ali bin Said Ghamidi, *Dalilul Maratul Muslimah* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2012), 253.

darah haid, selama memenuhi kriteria haid. Jika ciri-ciri darah haid tidak terpenuhi, maka darah tersebut disebut sebagai darah *fasadah* atau *istihadhah*.¹⁸

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka fokus peneliti yang akan diteliti yaitu:

1. Wawasan remaja tentang fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat wawasan remaja tentang fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui wawasan remaja tentang fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat wawasan remaja tentang fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah nilai manfaat atau kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

¹⁸Syaiuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematik* (Mojokerto: Al-Maba, 2010), 51.

- a. Peneliti ini dapat dijadikan referensi lebih lanjut bagi penelitian yang akan datang guna menganalisis wawasan tentang fiqh haid.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi remaja penelitian ini berguna sebagai dasar acuan dalam memahami konsep fiqh haid dan membuka pemahaman dan wawasan mereka untuk mempelajarinya.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi orang tua atau wali dari para remaja untuk memberikan edukasi dan wawasan mengenai fiqh haid.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menyajikan kumpulan kajian penelitian yang berfokus pada pemahaman remaja tentang fiqh haid. Namun, peneliti mengakui perlunya mengeksplorasi tema yang berbeda dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil inspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi karya Zazilatun Nikmah tahun 2020 Mahasiswi UIN Ponorogo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqh Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Sian Ponorogo”. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pemahaman tentang menstruasi pada santri yang telah mengikuti pembelajaran Fiqh Wanita di sebuah Pesantren. Tujuannya agar siswa dapat membedakan ciri-ciri dan warna darah haid, serta mengembangkan

pemahaman tentang darah haid.¹⁹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh perempuan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan harapan pesantren, meliputi dua tahap yaitu persiapan pembelajaran dan proses pembelajaran yang sebenarnya. Perbedaannya bahwa fokus penulis saat ini terletak pada pendalaman pemahaman atau wawasan remaja dalam memahami fiqh haid, termasuk ciri dan warnanya. Selain itu, beberapa aspek yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zazilatun Nikmah sebelumnya adalah judul, lokasi penelitian, dan waktu penelitian.

2. Skripsi karya Siti Nurjanah tahun 2018 Mahasiswa UIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhisyah dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid dan Istihadhah”. Penelitian ini membahas permasalahan bahwa mayoritas siswa kurang memahami dengan jelas perbedaan antara haid dan istihadhah. Secara khusus, mereka berjuang untuk mengenali perbedaan berdasarkan faktor-faktor seperti warna darah, siklus haid, dan aturan khusus seputar *istihadhah*. Sebaliknya, pemahaman mereka cenderung menyamakan setiap perdarahan dengan menstruasi.²⁰ Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa santri ahwal syakhisyah memiliki pemahaman umum tentang pengertian menstruasi. Namun, mereka kurang memiliki

¹⁹Zazilatun Nikmah, “Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqh Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Sian Ponorogo Tahun Ajaran 2020” (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ponorogo, 2020), 18.

²⁰Siti Nurjanah, “Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah Tahun Ajaran 2018” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018), 14.

pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan antara haid dan *istihadhah*. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan mereka untuk secara akurat mencatat tanggal awal dan akhir dari siklus menstruasi mereka dan pemahaman mereka yang terbatas tentang karakteristik warna darah. Akibatnya, mereka cenderung mengklasifikasikan darah apa pun sebagai darah haid, tanpa mengakui kewajiban shalat dan ibadah lainnya selama *istihadhah*. Berdasarkan temuan tersebut, fokus penulis terletak pada eksplorasi pemahaman remaja tentang haid, dengan penekanan pada membedakan warna darah menstruasi dan memahami waktu haid.

3. Skripsi karya Fairusynur tahun 2016 Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dalam skripnya yang berjudul “Pemahaman Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran Fiqh Materi Haid dan *Istihadhah* di MTSN 3 Kota Banjarmasin”. Partisipan dalam penelitian ini adalah guru Fiqh dan siswa kelas VII MTsN 3 Banjarmasin. Penelitian difokuskan untuk mengkaji pemahaman siswa kelas VII tentang topik fiqh menstruasi dan *istihadhah*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka di MTsN 3 Banjarmasin di kota Banjarmasin.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa kelas VII pada mata pelajaran Fiqh tentang haid dan *istihadhah* di MTsN 3 Banjarmasin relatif memuaskan. Namun, siswa menunjukkan beberapa kesenjangan dalam memahami aspek-aspek tertentu dari materi tersebut, seperti membedakan siklus haid dan haid, mengenal

²¹Fairusynur, “Pemahaman Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran Fiqh Materi Haid dan *Istihadhah* di MTSN 3 Kota Banjarmasin Tahun Ajaran 2016” (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 18.

ciri-ciri darah haid dan *istihadhah*, menentukan shalat mana saja yang wajib diqadha karena haid, dan mengartikulasikan niat. melakukan ritual mandi dengan lancar. Dalam penelitian terpisah yang dilakukan oleh penulis, fokusnya adalah mengedukasi remaja di desa Karang Mekar tentang topik-topik yang berhubungan dengan menstruasi, termasuk siklus menstruasi, durasi haid, dan warna darah menstruasi, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan maka sistematika ini diperlukan sebagai pedoman penyusunan laporan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bab I yaitu: terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penelitian.
2. Bab II yaitu: Kajian teori yang berisikan teori mengenai wawasan remaja, haid dan ilmu fiqh, serta haid dalam ilmu kesehatan.
3. Bab III yaitu: Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, prosedur penelitian.
4. Bab IV yaitu: Laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data, analisis data.
5. Bab V yaitu: penutup, berisi simpulan dan saran-saran. Bagian terakhir dari skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.